

Masih Perlukah Negara Indonesia

A Sonny Keraf

Pengajar Unika Atma Jaya Jakarta

Pertanyaan di atas muncul dari latar belakang kegelisahan penulis atas kondisi kehidupan kenegaraan kita belakangan ini. Berbagai fenomena sosial politik cukup mengkhawatirkan dan menggelisahkan.

Polisi tembak polisi. Polisi menembak mati warga sipil. Warga sipil yang tidak bersalah dituduh dan dipenjarakan tanpa dasar bukti hukum yang kuat dan obyektif.

Hakim membebaskan tersangka pembunuh pacarnya. Polisi dan aparat keamanan dijadikan alat politik untuk kepentingan keluarga mantan penguasa, bahkan ketika sang mantan penguasa sudah menjadi warga sipil.

Hak rakyat sipil, khususnya masyarakat adat yang hidup turun-temurun di atas tanah milik leluhurnya, dirampas secara brutal, bahkan oleh aparat yang dibayar pengusaha.

Ketika rakyat sipil bertahan membela haknya, termasuk dengan menahan alat berat milik pengusaha, mereka justru dikriminalisasi dan dipenjarakan, oleh aparat yang digaji dengan pajak rakyat.

Pemilu bukan agenda demokrasi untuk memberi ruang politik agar secara bebas rakyat menggunakan hak dipilih dan memilih sesuai dengan nuraninya.

Demokrasi telah jatuh ke titik nadir sekadar sebagai sebuah agenda formal seremonial dan bukan sebuah demokrasi substantif untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa yang sehat dan beradab.

Kembali ke kondisi pranegara

Dengan latar belakang sekilas seperti itu, muncul pertanyaan, masih perlukah kita akan Negara Republik Indonesia?

Menurut teori imajinatif para filsuf Kontrak Sosial, negara lahir berdasarkan Kontrak Sosial. Sebuah kesepakatan warga untuk membentuk negara, demi mewujudkan berbagai tujuan mulia rakyat secara bersama.

Filsuf-filsuf Kontrak Sosial, seperti JJ Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, dan Immanuel Kant, berangkat dari sebuah konstruksi pemikiran bahwa sebelum ada negara, kondisi sosial manusia berada dalam apa yang mereka sebut sebagai *the state of nature*.

Menurut teori imajinatif Kontrak Sosial, untuk mengatasi kehidupan pranegara, ketika manusia seakan menjadi serigala bagi sesamanya itu, lahirlah sebuah kesepakatan fundamental untuk membentuk negara demi mengatasi semua kebusukan kehidupan pranegara itu.

Dalam pemikiran Thomas Hobbes, negara seperti itu haruslah sangat kuat bagaikan Leviathan yang tegas membatasi segala persoalan sosial serta tidak tergoyahkan dalam menjamin hak-hak warga yang rela tunduk dan menyerahkan pengaturan kehidupan bersamanya oleh negara.

Paling tidak, tujuan utama negara seperti itu adalah menjamin tertib sosial

(*social order*), hak-hak semua warga secara adil, dan kesejahteraan semua warga secara adil merata. Negara diberi kewenangan untuk melindungi semua warga, untuk memungkinkan mereka secara adil merata, menjalankan kehidupan pribadinya secara aman, tenteram, dan damai.

Untuk itu, pemerintah sebagai pelaksana tugas negara diberi kewenangan dan hak untuk memiliki kekuasaan memaksa, bahkan dengan dilengkapi aparat dengan alat pemaksa tertentu.

Akan tetapi, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, penggunaan kekuasaan tersebut, termasuk khususnya kekuasaan memaksa, harus diatur dalam aturan hukum, baik untuk melindungi aparat pemerintah maupun untuk melindungi rakyat.

Caranya, dengan membatasi kekuasaan pemerintah tadi agar tidak menjadi sewenang-wenang. Tertib sosial dan jaminan akan kepastian perlindungan hak rakyat hanya mungkin diselenggarakan berdasarkan aturan hukum.

Kontrak sosial negara Indonesia

Negara Republik Indonesia juga lahir dari sebuah kontrak sosial, yang diwakili oleh para pendiri negara ini dengan tujuan yang sama mulianya, mirip yang diidealkan dalam teori Kontrak Sosial.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertera sangat jelas tujuan dari negara yang disepakati tersebut, yaitu untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Ditegaskan pula di dalamnya bahwa Negara Republik Indonesia yang disepakati para pendiri adalah "yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Inilah prinsip dasar yang kita terima dan pedoman sebagai Pancasila.

Di tengah kegelisahan tentang kondisi bangsa kita belakangan ini, muncul pertanyaan, jangan-jangan kita sedang kembali ke keadaan pranegara. Keadaan *the state of nature*.

Keadaan ketika kita saling membunuh secara fisik maupun sosial, melanggar hak satu sama lain tanpa ada kepastian jaminan hak tersebut oleh negara, karena aparat pun bahkan saling membunuh atau membunuh warga sipil yang seharusnya dilindunginya.

Dengan fenomena sosial politik akhir-akhir ini yang sangat meresahkan itu, sah kiranya muncul pertanyaan: masih perlukah kita akan negara Indonesia?

Tentu jawabannya tegas: kita tetap, hari ini dan kapan pun, memerlukan negara Indonesia. Sebuah negara demokratis berkedaulatan rakyat, yang tu-



HERYUNANTO

juannya harus dijamin oleh pemerintah, sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dua agenda strategis

Kiranya minimal ada dua agenda dan langkah strategis mendesak dalam jangka pendek yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia untuk kembali ke cita-cita awal Kemerdekaan Indonesia, sebagai tertera dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus menegaskan kembali kehadiran negara.

Pertama, Presiden Prabowo Subianto harus berani memimpin revitalisasi kontrak sosial cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

Konkretnya, Presiden Prabowo, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, harus mendorong semua lembaga negara, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan TNI-Polri, untuk kembali kepada cita-cita awal berdirinya Negara Republik Indonesia.

Untuk itu, Presiden harus menegaskan dan menjamin bahwa semua lembaga negara akan konsisten menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia: menjamin dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, hak-hak rakyat di bidang politik, hukum dan ekonomi sosial, budaya akan dijamin presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersama semua lembaga negara.

Presiden dengan seluruh kewenang-

annya harus menjamin tertib sosial, menjamin hak-hak seluruh rakyat secara sama di hadapan dan sesuai dengan hukum. Presiden harus menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana implementasi normatifnya telah dijabarkan dalam seluruh batang tubuh UUD 1945.

Agenda ini mendesak untuk mengembalikannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Termasuk untuk itu, Presiden harus menyelamatkan demokrasi kita yang sedang terdegradasi ke titik nadir.

Perolehan suara yang tinggi dalam pemilihan presiden dan survei kepuasan publik tidak serta-merta menunjukkan negara telah berfungsi sebagaimana mestinya melalui kiprah pemerintah dan dengan sistem demokrasi yang substantif sehat.

Ada baiknya Presiden Prabowo menyadari bahwa presiden adalah bagaikan kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga tentu sangat elok dan baik ia membangun rumah fisik yang mentereng. Namun, tidak akan banyak membawa kebahagiaan dan tumbuh kembang seluruh penghuni seandainya kepala keluarga justru membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak penghuni rumah.

Kalau ketertiban, keamanan, dan ketenangan tidak dijamin, rumah mewah tak akan banyak gunanya. Apalagi kalau sampai kepala keluarga pun malah menyuruh satuan pengamanan (sekuriti) rumah untuk melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap penghuni rumah, rumah yang megah tidak ada gunanya bagi kebahagiaan para penghuni.

Kedua, agenda mendesak lain yang harus segera disepakati adalah pembuatan UU Lembaga Kepresidenan. Tujuannya untuk menjabarkan kewenangan dan tanggung jawab presiden, sekaligus memberi rambu-rambu (termasuk berarti membatasi) agar presiden tak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.

Dasar moralnya jelas: presiden diberi kewenangan mutlak memimpin dan menjalankan tugas dan tujuan negara, bahkan dengan kekuasaan memaksa.

Karena itu, dia harus dipagari agar tidak dituntut melebihi kewenangannya, tetapi sekaligus dia juga tidak terdoda untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan bertindak manipulatif dan sewenang-wenang.

Dengan dua agenda mendesak di atas, kita mengafirmasi bahwa bagaimanapun kita tetap membutuhkan Negara Republik Indonesia demi tertib sosial, demi jaminan akan hak-hak rakyat, dan demi menjaga presiden benar-benar menjalankan tugas, kewenangan, dan kekuasaannya secara terlindungi dalam rambu-rambu aturan yang jelas.

Kita sadar sebagaimana peringatan Presiden Soekarno, perjuangan kita lebih berat daripada perjuangan para pejuang kemerdekaan. Karena yang kita hadapi adalah bangsa sendiri yang bisa lebih sadis dari penjajah yang, kendati berasal dari warga sipil kebanyakan, bisa lebih kejam.